



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 503-42.5/01/SD/DPMTSP/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR**

- Memimbang : a. Permohonan Kepala Sekolah SD Singaraja Montessori School Nomor : 03.006/SMS/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 tentang Permohonan Izin Operasional SD Singaraja Montessori School;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan; 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelagasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

**MEMUTUSKAN**

- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 824 / 2569 / PSD / Disdikpora / 2021 Tanggal 26 Januari 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
1. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sekolah Bali Mandiri  
2. Nama Sekolah : SD Montessori Singaraja  
3. Alamat : Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom  
4. Kecamatan : Sukasada  
5. Kabupaten : Buleleng
- KEDUA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :  
1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta lain;  
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Operasional dapat dicabut;  
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KEEMPAT : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan selama Sekolah Dasar masih melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan..
- KELIMA :

**Tembusan :**

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
4. Asisp.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 29 Januari 2021  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BULELENG**

